

PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERNIAGAAN PAKAIAN BEKAS IMPOR PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022

Muhammad Roikhan Mansyurin^{1*}, Rani Apriani²

^{1*} Muhammad Roikhan Mansyurin; Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur, Karawang, Indonesia, roihanmans@gmail.com.

² Rani Apriani; Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur, Karawang, Indonesia, rani.apriani@fh.unsika.ac.id.

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 13 Mei 2024

Direvisi: -

Diterima: 13 Mei 2024

Diterbitkan: September 2024

Keywords: Imported Used Clothing; Consumer Protection; Role of Government.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2>

Abstract

This research aims to find out the legal protection of consumers on the trade in imported used clothing and the government's efforts in providing guidance and supervision of the trade in imported used clothing by business actors after the enactment of Regulation of the Minister of Trade Number 40 of 2022 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 concerning Goods Prohibited from Export and Goods Prohibited from Import. The research method used in this research is normative juridical with secondary data in the form of laws and regulations, books, legal scientific works related to research. The results showed that after the enactment of Regulation of the Minister of Trade Number 40 of 2022, the government was increasingly assertive in taking action against smugglers of imported used clothing and business actors who traded in imported used clothing by closing shopping centres for imported used clothing which aimed to provide protection to consumers while still paying attention to the rights of business actors. The government has carried out its obligation to provide guidance and supervision of consumer protection as mandated in the consumer protection law.

Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Pakaian atau sandang adalah salah satu dari tiga kebutuhan pokok setiap manusia. Dalam kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti membutuhkan pakaian untuk menutup dan melindungi dirinya. Saat ini fungsi pakaian tidak hanya sebagai penutup dan perlindungan diri, namun pakaian telah berkembang menjadi sesuatu yang dapat memperlihatkan seseorang tentang siapa dirinya seperti kepribadian, status sosial, eksistensi diri, dan aspek psikologis lainnya serta pakaian juga telah menjadi tren seni (*fashion*) bagi penggunanya. Perkembangan jenis pakaian yang secara pesat saat ini memunculkan berbagai jenis pakaian yang membuat manusia dapat memilih sesuai dengan keperluan dan selera yang dimiliki, mulai dari model, motif, ukuran, harga, sampai dengan merek baik merek dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagian masyarakat memiliki anggapan bahwa pakaian tertentu seperti pakaian dari merek atau *brand* luar negeri akan dapat menunjukkan status sosial penggunanya. Pada masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi ke atas (tinggi), konsumsi pakaian dengan *brand* tertentu yang dinilai dapat menunjukkan status sosial akan lebih mudah dalam pemenuhannya, sedangkan pada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah akan sulit untuk memenuhi kebutuhan akan pakaian dengan *brand* tertentu untuk menunjang status sosial penggunanya. Hal ini berimplikasi pada masyarakat yang memiliki perekonomian rendah akan mencari berbagai jenis pakaian yang murah dan memiliki *brand* dari luar negeri. Kondisi seperti ini akan dilihat oleh pelaku usaha sebagai suatu peluang untuk memperniagakan pakaian bekas *brand* dari luar negeri dengan harga yang terjangkau melalui kegiatan impor ke wilayah Indonesia.

Namun kegiatan importir pakaian bekas merupakan kegiatan yang dilarang atau ilegal oleh Pemerintah Indonesia karena berpotensi memiliki dampak buruk bagi ekonomi dalam negeri terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan kesehatan penggunanya.¹ Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mewajibkan setiap importir untuk mengimpor barang dalam keadaan baru dan melarang barang yang diimpor dengan keadaan tidak baru.² Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 juga menyatakan pelarangan impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional bertujuan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum.³ Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga

¹ "Impor Pakaian Bekas, Boleh Gak SIH?", Indonesiabaik.id, <http://www.indonesiabaik.id/infografis/impor-pakaian-bekas-boleh-gak-sih/> (diakses 18 Juni 2023).

² Lihat Pasal 47 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014.

³ Lihat Pasal 50 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2014.

melarang pelaku usaha untuk memperniagakan barang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar.⁴ Kementerian Perdagangan sebagai Pembantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan eksekutif memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pengembangan, pengawasan dan perlindungan perdagangan serta perlindungan konsumen telah mengeluarkan beberapa kebijakan tentang pelarangan impor pakaian bekas mulai dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas pada tanggal 09 Juli 2015 sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48/SPK/SD/2/2015 tentang Penanganan Pakaian Bekas Impor pada tanggal 11 Februari 2015 yang berisikan pengujian pada 25 contoh pakaian bekas impor dengan hasil temuan adanya cemaran bakteri dan jamur patogen serta kapang dengan nilai yang cukup tinggi. Selain itu juga terdapat kandungan mikroba dengan nilai total 216.000 koloni/g dan kapang 36.0000 koloni/g. Cemaran mikroba ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti bisul, infeksi luka pada kulit manusia, gatal-gatal, jerawat, gangguan pencernaan sampai infeksi pada saluran kelamin.⁵ Kemudian dicabut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Impor kemudian dicabut kembali oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang kemudian di ubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat terutama konsumen pengguna pakaian bekas impor dari bahaya kesehatan yang ditimbulkan dari pakaian bekas impor.

Hadirnya berbagai kebijakan pelarangan pakaian bekas impor pada faktanya belum dapat memenuhi perlindungan dan penegakan hukum bagi konsumen atas pelaku usaha yang melakukan perniagaan pakaian bekas impor. Data dari Indonesiabaik.id yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kegiatan impor pakaian bekas Indonesia pada tahun 2022 kembali meningkat mencapai hingga 26, 22 ton dari tahun 2021 yang berjumlah 7,94 ton, peningkatan ini melesat hingga 230,40%. Tahun 2018 impor pakaian bekas Indonesia berjumlah 107,98 ton, pada tahun 2019 naik pesat 386,10% menjadi 417,73 ton, penurunan drastis terjadi pada tahun 2020 menjadi 65,91 ton dan tahun 2021 berjumlah 7,94 ton seiring

⁴ Lihat Pasal 8 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999.

⁵ "Peredaran Pakaian Bekas Impor Perlu Mendapat Perhatian Serius", Media Center Sleman, <https://mediacenter.slemankab.go.id/2015/03/22/peredaran-pakaian-bekas-impor-perlu-mendapat-perhatian-serius/> (diakses 2 Maret 2015).

Muhammad Roikhan Mansyurin, *et. al.*, : Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Perniagaan Pakaian Bekas Impor Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 12, Nomor 2, September 2024

dengan terjadinya Pandemi Covid-19.⁶ Data ini menunjukkan tren pakaian bekas impor masih memiliki pasar yang besar di negara Indonesia.

Pelarangan perniagaan pakaian bekas impor membuat pelaku usaha melakukan berbagai cara untuk menjual pakaian bekas impor salah satunya melalui pengolahan kembali dengan cara di *laundry* agar terlihat baru sehingga memiliki kualitas yang baik dan bagus dan melakukan perdagangan di mal besar ataupun melalui *e-commerce*. Kerugian yang akan ditimbulkan baik secara fisik ataupun materiil akan sangat mungkin terjadi terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperlukan agar konsumen mendapatkan kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Sejalan dengan hal ini, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen atas perniagaan pakaian bekas impor. Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik melakukan penelitian dengan menyusun sebuah artikel ilmiah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas perniagaan pakaian bekas impor pasca berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dan bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap perniagaan pakaian bekas impor oleh pelaku usaha?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder melalui tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan topik pembahasan serta bahan hukum tersier berupa situs web dan berita. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis preskriptif untuk memberikan petunjuk berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku.⁷

⁶ "Impor Pakaian Bekas, Boleh Gak SIH?", Indonesiabaik.id, ndonesiabaik.id/infografis/impor-pakaian-bekas-boleh-gak-sih (diakses 18 Juni 2023).

⁷ Muhaimin, Metode Penulisan Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 14.
Muhammad Roikhan Mansyurin, *et. al.*, : Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Perniagaan Pakaian Bekas Impor Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 2, September 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perniagaan Pakaian Bekas Impor Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa *“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”*⁸ Frasa *“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”* diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap konsumen dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak-hak konsumen. Selain itu, perlindungan hukum atas konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan pengaturan mengenai kegiatan perdagangan bertujuan untuk pelindungan konsumen, kebijakan dan pengendalian perdagangan dalam negeri diarahkan pada pelindungan konsumen, kebijakan perdagangan dalam negeri paling sedikit mengatur pelindungan konsumen.⁹ Perlindungan konsumen bertujuan memberikan

*“peningkatan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”*¹⁰

Perniagaan pakaian bekas impor yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen telah dilarang sejak keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas karena berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat selaku konsumen serta dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas perdagangan pakaian lokal di negara Indonesia. Dalam Lampiran II Nomor IV Jenis Kantong Bekas, Karung Bekas, dan Pakaian Bekas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor menyebutkan pelarangan impor pakaian bekas dan barang bekas lainnya

⁸ Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999.

⁹ Lihat Pasal 3 huruf j, Pasal 5 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf h UU No. 7 Tahun 2014.

¹⁰ Lihat Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999.

dengan nomor Pos Tarif/HS 6309.00.00.¹¹ Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 menyatakan pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia sedangkan Pos Tarif/HS merupakan

“Harmonized System atau biasa disebut HS adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada Harmonized System dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut Buku Tarif Bea Mauk Indonesia (BTBMI). Harmonized Commodity Description and Coding System atau lebih dikenal dengan Harmonized System disusun pada tahun 1986 oleh sebuah Kelompok studi dari Customs Cooperation Council (sekarang dikenal dengan nama World Customs Organisation), dan disahkan pada konvensi HS yang ditandatangani oleh tujuh puluh Negara yang sebagian besar Negara Eropa, namun sekarang hampir semua Negara ikut meratifikasi, termasuk Indonesia yang mengesahkannya melalui Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1993. Tujuan daripada pembuatan HS ini di antaranya adalah Memberikan keseragaman dalam penggolongan daftar barang yang sistematis, Memudahkan pengumpulan data dan analisis statistik perdagangan dunia, Memberikan sistem internasional yang resmi untuk pemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan.”¹²

Veri Anggrijono selaku Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan pada wawancara melalui sambungan telepon oleh BBC News Indonesia pada Senin, 29 Agustus 2022 mengemukakan “pakaian bekas impor merupakan kategori limbah mode dan dilarang masuk karena terkait dengan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan.”¹³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga melarang setiap orang untuk memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah NKRI serta melarang memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup.¹⁴ Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang Pelaku Usaha untuk

“Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang diprasyarkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya; tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket keterangan,

¹¹ Lihat Lampiran II Nomor IV PERMENDAG No. 40 Tahun 2022.

¹² “Definisi & Manfaat HS”, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/147-definisi-manfaat (diakses 29 Juni 2023).

¹³ Yuli Saputra, “Impor pakaian bekas ilegal: Indonesia ‘menjadi penampung sampah’ dan dianggap ‘tidak punya martabat’”, BBC News Indonesia, 19 September, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4ndrwez973o> (diakses 29 Juni 2023).

¹⁴ Lihat Pasal 69 huruf b dan c UU No. 32 Tahun 2009.

Muhammad Roikhan Mansyurin, *et. al.*, : Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Perniagaan Pakaian Bekas Impor Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 12, Nomor 2, September 2024

iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat; dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang rusak, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud."¹⁵

Pakaian impor bekas telah memenuhi unsur Pasal 8 ayat (1) huruf a yaitu barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang diprasyarkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, unsur Pasal 8 ayat (1) huruf d tidak sesuai dengan kondisi dan jaminan, Pasal 8 ayat (1) huruf e tidak sesuai dengan mutu, serta Pasal 8 ayat (2) memperniagakan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar. Pelaku usaha yang kedapatan melanggar larangan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (1) wajib menarik barang dalam hal ini pakaian bekas impor dari peredaran dan dilarang memperniagakan barang tersebut.¹⁶ Selain itu dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 sebagaimana disebutkan

"Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."¹⁷

Seharusnya pelaku usaha memiliki kewajiban sebagaimana tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk

"beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi

¹⁵ Lihat Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999.

¹⁶ Lihat Pasal 8 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999.

¹⁷ Lihat Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999.

dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”¹⁸

Pelaku usaha yang dengan sengaja dan secara sadar memperniagakan pakaian bekas impor telah melanggar kewajibannya dalam Pasal 7 huruf a yaitu tidak memiliki itikad baik dalam memperniagakan barangnya dan Pasal 7 huruf d tidak menjamin mutu barang yang diperniagakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya memberikan perlindungan atas hak-hak konsumen, namun juga memberikan kewajiban konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 untuk

“membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”¹⁹

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf a, konsumen memiliki kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan. Pemerintah melalui edaran Surat Edaran Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48/SPK/SD/2/2015 tentang Penanganan Pakaian Bekas Impor dan berbagai peraturan/ regulasi telah memberikan himbauan bahaya penggunaan pakaian bekas impor karena berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat selaku konsumen. Pelarangan impor pakaian bekas oleh Pemerintah bertujuan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap konsumen atas bahaya penggunaan pakaian bekas impor. Pasca berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang mengubah dan mencabut ketentuan-ketentuan pelarangan impor pakaian bekas memberikan penegasan kembali tentang larangan impor pakaian bekas ke negara Indonesia.

2. Peran Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perniagaan Pakaian Bekas Impor Oleh Pelaku Usaha Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

Pengawasan perlindungan konsumen diatur pada Pasal 29 Pembinaan dan Pasal 30 Pengawasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 29 menyebutkan:

“(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha; (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait; (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas

¹⁸ Lihat Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999.

¹⁹ Lihat Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999.

penyelenggaraan perlindungan konsumen; (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk: a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen; b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.”²⁰

Sedangkan dalam Pasal 30 menyebutkan

“(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait. (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis. (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”²¹

Pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen diutamakan pada pemerintah sebab pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk menjamin terpenuhinya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen oleh pemerintah dilakukan oleh Menteri dan/atau Menteri teknis yang terkait. Menteri yang dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan yaitu Menteri atau Kementerian Perdagangan sedangkan Menteri teknis yang terkait dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen ialah Menteri yang memiliki ruang lingkup tugas dan tanggung jawab jika berhubungan dengan perlindungan konsumen misalkan Menteri Perhubungan yang melakukan pembinaan dan pengawasan dalam transportasi baik darat, laut, maupun udara serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang melakukan pembinaan dan pengawasan dalam produk obat dan makanan yang dikeluarkan oleh Pelaku Usaha untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen dari produk obat atau makanan yang berpotensi berbahaya bagi masyarakat.

²⁰ Lihat Pasal 29 UU No. 8 Tahun 1999.

²¹ Lihat Pasal 30 UU No. 8 Tahun 1999.

Dalam melakukan pengawasannya, pemerintah menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hukum perlindungan konsumen salah satunya dari ancaman bahaya pakaian bekas impor melalui pengaturan pelarangan impor pakaian bekas. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 menyebutkan pakaian bekas impor yang tiba di wilayah NKRI wajib dimusnahkan.²² Lahirnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor memberikan penegasan bahwa perniagaan pakaian bekas impor oleh pelaku usaha merupakan hal yang ilegal di negara Indonesia. Pasca berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2022, Pemerintah semakin tegas untuk menindak pelaku usaha yang kedapatan memperniagakan pakaian bekas impor. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam wawancara dengan Majalah Tempo pada Rabu, 15 Maret 2023 mengemukakan impor pakaian bekas mengganggu industri tekstil dalam negeri dan memerintahkan lembaga terkait untuk menelusuri bisnis impor pakaian bekas dan telah ada beberapa pelaku usaha yang ditangkap karena kedapatan memperniagakan pakaian bekas impor.²³ Sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo ini, pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UMKM bersama Menteri Perdagangan menyepakati untuk menutup keran impor pakaian bekas mulai dari hulu, yaitu penyelundupan yang merupakan importir (produsen) pakaian bekas impor ilegal. Pemerintah juga memberikan kebijakan untuk membatasi impor bagi para pelaku usaha yang memperniagakan pakaian bekas impor ilegal. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Maskudi pada Senin, 27 Maret 2023 mengatakan

“Kami dapat instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi kepentingan melindungi produsen UMKM dan produk tekstil salah satunya dengan memberantas impor ilegal pakaian bekas yang sudah dimulai dari Kemenkeu, Kemendag, maupun Kepolisian karena masuk dalam perdagangan ilegal.”²⁴

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menutup impor pakaian bekas di hulu, pelabuhan-pelabuhan kecil yang banyak digunakan oleh penyelundup pakaian bekas impor, gudang-gudang penampungan pakaian bekas impor

²² Lihat Pasal 4 PERMENDAG No. 51/M-DAG/PER/7/2015.

²³ M Julnis Firmansyah, “Jokowi Larang Baju Bekas Impor karena Ganggu Industri Tekstil Dalam Negeri”, Tempo.co, <https://nasional.tempo.co/read/1702812/jokowi-larang-baju-bekas-impor-karena-ganggu-industri-tekstil-dalam-negeri> (diakses 29 Juni 2023).

²⁴ “Lindungi Industri Tekstil Lokal, Pemerintah Berantas Impor Pakaian Bekas Ilegal”, Kementerian Komunikasi dan Informatika, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/48189/lindungi-industri-tekstil-lokal-pemerintah-berantas-impor-pakaian-bekas-ilegal/0/berita> (diakses 29 Juni 2023).

Muhammad Roikhan Mansyurin, *et. al.*, : Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Perniagaan Pakaian Bekas Impor Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 12, Nomor 2, September 2024

dan kemudian akan menuntut hukuman/sanksi maksimal bagi para importir pakaian bekas impor ilegal. Dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur sanksi pidana bagi setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru dalam hal ini pakaian bekas impor dapat terancam sanksi pidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau dengan pidana denda maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) “*Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*”²⁵ Selain itu, dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengatur sanksi pidana bagi importir yang melakukan impor barang yang dilarang impor dalam hal ini pakaian bekas impor sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dapat terancam sanksi pidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau dengan pidana denda maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

*“Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*²⁶

Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian Perdagangan melakukan tindakan tegas untuk memberantas aktivitas dari sisi penyelundup atau importir pakaian bekas impor ilegal. Kementerian Perdagangan juga memberikan kebijakannya untuk kembali melakukan pemusnahan pakaian bekas impor sekitar 7000 bal (karung) senilai Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) yang merupakan hasil pengawasan bersama oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan Bea Cukai Kementerian Keuangan. Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan *monitoring*, pelarangan konten serta perniagaan produk pakaian bekas impor di media digital baik media sosial, *e-commerce*, dan *socio e-commerce*.²⁷

Pasca berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, pemerintah juga melakukan tindakan tegas

²⁵ Lihat Pasal 111 UU No. 7 Tahun 2014.

²⁶ Lihat Pasal 112 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2014.

²⁷ “Lindungi Industri Tekstil Lokal, Pemerintah Berantas Impor Pakaian Bekas Ilegal”, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 27 Maret, 2023, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/48189/lindungi-industri-tekstil-lokal-pemerintah-berantas-impor-pakaian-bekas-ilegal/0/berita>.

Muhammad Roikhan Mansyurin, *et. al.*, : Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Perniagaan Pakaian Bekas Impor Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 12, Nomor 2, September 2024

dengan cara akan menutup pusat perniagaan pakaian bekas impor seperti di Pasar Senen Jakarta Pusat dan Pasar Cimol Gedebage Bandung, perniagaan pakaian bekas impor akan dihentikan namun pelaku usaha tetap akan diizinkan untuk memperniagakan pakaian bekas impor sampai habis hingga tenggat waktu yang ditentukan. Selain itu pemerintah juga tidak akan memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang memperniagakan pakaian bekas impor melainkan hanya kepada para penyelundup atau importir pakaian bekas impor dan juga memberikan literasi kepada pelaku usaha untuk membantu pemerintah melindungi produk dalam negeri dan risiko hukum dalam memperniagakan pakaian bekas impor ilegal. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM memberikan solusi terhadap pelaku usaha untuk mengganti kegiatan perniagaan pakaian bekas impor menjadi perniagaan barang lokal dengan cara membuka pendaftaran terhadap UMKM yang berminat menyuplai produk agar dapat diperniagakan oleh pelaku usaha yang sebelumnya berdagang pakaian bekas impor ilegal di Pasar Senen Jakarta Pusat dan Pasar Cimol Gedebage Bandung dan Kementerian Koperasi dan UMKM menuturkan telah ada 12 produsen lokal dalam negeri (UMKM) yang telah siap membantu memberikan suplai produk lokal kepada pelaku usaha di Pasar Senen Jakarta Pusat dan Pasar Cimol Gedebage.²⁸ Langkah ini dilakukan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM untuk mempromosikan produk dalam negeri dan konsumsi produk dalam negeri serta tetap memberikan perlindungan atas hak-hak pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

“hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”²⁹

KESIMPULAN

Berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang mengubah dan mencabut peraturan-peraturan sebelumnya perihal larangan impor pakaian bekas bertujuan memberikan penegasan kembali terhadap larangan perniagaan pakaian bekas impor ke negara Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen atas potensi bahaya

²⁸ Nadya Zahira, “Penjualan Thrifting Pasar Senen Disetop, Pedagang Boleh Habiskan Stok”, Katadata.co.id, <https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/6426169d48c3a/penjualan-thrifting-pasar-senen-disetop-pedagang-boleh-habiskan-stok> (diakses 29 Juni 2023).

²⁹ Lihat Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999.

kesehatan apabila mengonsumsi pakaian bekas impor sebab pakaian bekas impor merupakan limbah dari luar negeri yang memiliki potensi bahaya sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48/SPK/SD/2/2015 tentang Penanganan Pakaian Bekas Impor. Pelaku usaha yang melakukan perniagaan pakaian bekas impor telah melanggar kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UUPK dengan cara tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, tidak dapat menjamin mutu barang yang diperniagakan serta telah melanggar larangan pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UUPK yaitu memperniagakan barang tidak sesuai dengan standar yang diprasyaratkan, tidak sesuai dengan kondisi dan jaminan, tidak sesuai dengan mutu, dan memperniagakan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar. Pelaku usaha yang memperniagakan pakaian bekas impor wajib menarik pakaian bekas impornya dari perniagaan serta dapat terancam sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPK dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau pidana denda maksimal dua miliar rupiah.

Pasca berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, pemerintah semakin tegas untuk melakukan kewenangannya dalam melarang perniagaan pakaian bekas impor dengan cara menindak importir ilegal (penyelundup) pakaian bekas impor, menutup pusat perniagaan pakaian bekas impor seperti Pasar Senen dan Pasar Cimol Gedebage, monitoring dalam media digital baik media sosial, *e-commerce*, *socio e-commerce* dengan tetap memberikan solusi bagi pelaku usaha untuk mengganti kegiatan perniagaan pakaian bekas impor menjadi perniagaan barang lokal dengan cara membuka pendaftaran terhadap UMKM yang berminat menyuplai produk agar dapat diperniagakan oleh pelaku usaha yang sebelumnya berdagang pakaian bekas impor ilegal di Pasar Senen Jakarta Pusat dan Pasar Cimol Gedebage Bandung dan tidak memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang memperniagakan pakaian bekas impor bertujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen sekaligus tetap memberikan perlindungan atas hak-hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK. Pemerintah telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK.

DAFTAR PUSTAKA

Firmansyah, M Julnis. (2023, 29 Juni). Retrieved Maret 15, 2023, from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1702812/jokowi-larang-baju-bekas-impor-karena-ganggu-industri-tekstil-dalam-negeri>.

- Indonesia, P.N. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Indonesia, P.N. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Indonesia, P.N. (2014). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Indonesia, P.N. (2015). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- Indonesia, P.N. (2015). Surat Edaran Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48/SPK/SD/2/2015 tentang Penanganan Pakaian Bekas Impor
- Indonesia, P.N. (2020). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Impor.
- Indonesia, P.N. (2021). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
- Indonesia, P.N. (2022). Peraturan Menteri 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penulisan Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Saputra, Yuli. (2023, 29 Juni). Retrieved September 19, 2022, from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4ndrwez973o>.
- Wahyuningrum, T. Y. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Diimpor ke Indonesia*. Skripsi. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Zahira, Nadya. (2023, 29 Juni). Retrieved Maret 31, 2023, from Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/tiakomalasari/berita/6426169d48c3a/penjualan-thrifting-pasar-senen-disetop-pedagang-boleh-habiskan-stok>. Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia Jilid 1*, Jakarta: Djambatan.
- (2023, 18 Juni). Retrieved from Indonesiabaik.id: <https://indonesiabaik.id/infografis/imp-or-pakaian-bekas-boleh-gak-sih>.
- (2023, 29 Juni). Retrieved from Kementerian Perdagangan Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional: http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/147-definisi-manfaat.
- (2023, 29 Juni). Retrieved Maret 2, 2015, from Media Center Sleman: <https://mediacenter.slemankab.go.id/2015/03/22/peredaran-pakaian-bekas-imp-or-perlu-mendapat-perhatian-serius/>.
- (2023, 29 Juni). Retrieved Maret 27, 2023, from Kementerian Komunikasi dan Informatika: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/48189/lindungi-industri-tekstil-lokal-pemerintah-berantas-imp-or-pakaian-bekas-ilegal/0/berita>.